



P U T U S A N

Nomor : 0164/ Pdt.G/ 2013/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

L A W A N

TERMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0164/Pdt.G/2013/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1976, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/1976 tanggal 01 Juni 1976,-

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK , Anak perempuan, umur 36 tahun;
 2. NAMA ANAK , Anak laki-laki, umur 33 tahun;
 3. NAMA ANAK , Anak Perempuan, umur 29 tahun;
 4. NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 21 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon mempunyai sifat egois (mau menang sendiri);
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila di beri saran atau nasehat selalu melawan;
 - c. Termohon sering beli barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Juni 2009 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan lagi pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang syah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah ataupun menambah terhadap isi dan maksud dari permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, (P.1),-

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 243/1976 tanggal 01 Juni 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI** , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon isteri Pemohon namanya NAMA , bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan selama pernikahan telah mempunyai 4 orang anak yang sudah pada dewasa,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun setahu saksi sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya setahu saksi karena Termohon sering jual barang tanpa seizin suaminya, tapi saksi belum pernah lihat mereka tengkar tapi saksi tahu adanya pertengkaran dari cerita Pemohon, dan yang saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dari tahun 2009 yang lalu dan selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,--

2. NAMA SAKSI, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isteri Pemohon namanya NAMA , -
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 4 orang dan semuanya telah dewasa, dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun setahu saksi sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya setahu saksi karena Termohon sering jual barang tanpa seizin suaminya, tapi saksi belum pernah lihat mereka tengkar tapi saksi tahu adanya pertengkaran dari cerita Pemohon, dan yang saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dari tahun 2009 yang lalu dan selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dan mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, berdasarkan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat egois, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering jual barang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akhirnya dari sejak bulan Juni 2009 pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1976,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak masing-masing bernama :
SELURUH NAMA ANAK ,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2009 yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, dan merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya tapi malah akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon , sebagaimana *Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut “*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Cikarang,-

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1434 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Peroses | Rp 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp 260.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 351.000,

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)